

Pertimbangan Hakim dalam Penunjukan Wali Pengampu (Curator) Terhadap Perkara Perceraian

M. Hambali

Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah
E-mail: bangham66@gmail.com

Abstrak: Gila adalah salah satu perceraian, terlepas apakah gila dari sejak lahir (*mumtad*) atau gila (*ghoiru mumtad*) tetapi ketidak mampuan atau dikarenakan penyakit tersebut seorang dapat melaksanakan perceraian, kasus istri dalam keadaan gila, bagaimanapun hukum masih berbicara tentang keadilan. dalam rumusan masalah yang pertama, bagaimana pertimbangan dan upaya hakim dalam penunjukan wali pengampu terhadap perkara perceraian, sedangkan rumusan masalah yang kedua, apa dasar hukum hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang menunjuk wali pengampu terhadap perkara perceraian nomor 3304/ Pdt.G/ 2014/ PA. Kab. Malang. Untuk tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pertimbangan dan upaya hakim dalam penunjukan wali pengampu terhadap perkara perceraian, kedua adalah untuk menjelaskan dasar hukum hakim dalam penunjukan wali pengampu terhadap perkara perceraian, sedangkan untuk manfaat pada penelitian ini terbagi menjadi dua yang mana manfaat secara teoritis dan aplikatif, untuk manfaat secara teoritis adalah dapat menambah kanzanah pemikiran hukum islam tentang konsep wali pengampu yang terkait dengan perkara perceraian. Manfaat secara aplikatif adalah pertama, dapat berdiskusi dengan hakim yang bersangkutan dengan perkara wali pengampu di pengadilan agama kabupaten malang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang mana di definisikan bahwa kualitatif sama dengan penelitian lapangan yang mencari data dari sumber yang utama sedangkan pendekatannya pendekatan yang digunakan dalam pendekatan Studi Kasus bersifat normatif sesuai dengan penelitiannya maka menggunakan sumber data primer dan skunder guna mendapatkan data yang valid, adapun sumber hukum yang digunakan hakim terhadap penunjukan wali pengampu adalah kitab undang-undang hukum perdata, *HIR*, Peraturan Pemerintah, KHI, dan Kitab Fiqih Muinul Hukkam.

Kata Kunci: Pertimbangan hakim, penunjuk curator, perceraian.

Pendahuluan

Pada prinsip nya tidak seorang pun berkeinginan untuk berupaya

mengajukan perceraian di Pengadilan Agama, baik yang datang dari pihak suami (Cerai Talak) maupun dari pihak istri (Cerai Gugat) justru yang diinginkan kedua belah pihak adalah keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah.

Tentang keutuhan rumah tangga tersebut telah diamanatkan oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merumuskan "...antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan menjadikan keluarga (Rumah tangga) yang kekal dan berdasarkan ketuhanan yang maha Esa).¹ Lebih jauh sebuah perkawinan (nikah) adalah suatu perbuatan yang dipandang berbilai ibarat menurut agama Islam. Sebab perkawinan dibentuk tidak semata-mata hanya bersifat sementara, tetapi lebih diarahkan untuk selama hidup dan bahagian bagi pasangan suami istri yang bersangkutan, keluarga yang kekal bahagia, itulah yang dituju.² Oleh karenanya jelas bahwa tujuan suatu perkawinan untuk di wujudkan dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.³

Namun dalam realita kehidupan rumah tangga tidak semuanya dilandasi perkawinan (nikah) berjalan tanpa hambatan, halangan serta rintangan sesuai apa yang diharapkan dan dicita-citakan oleh agama Islam. Begitu banyak persoalan terjadi di sendi-sendi kehidupan rumah tangga. Persoalan kehidupan tersebut bertambah rumit dari waktu kewaktu, lagi pula persoalan ini tidak hanya terjadi pada kalangan pemuda, akan tetapi juga masuk pada ranah kehidupan rumah tangga yang telah dan dijalankan selama bertahun-tahun lamanya.⁴ Salah satu persoalan yang terjadi diatas adalah mengenai perceraian.

Perceraian adalah penghapusan dengan putusan hakim, atau ketentuan salah satu pihak dalam perkawinan itu.⁵ Kata perceraian adalah kata yang berasal dari kata umum dari bahasa Indonesia, yang mempunyai makna sama dalam ilmu fikih, yang berarti bubar perkawinan.⁶ Selanjutnya dalam pengkajian fikih yang bersumber yang diriwayatkan oleh abu daud dan ibnu majah, kamus istilah Agama menuliskan "Talak" berarti melepaskan ikatan, yaitu melepaskan ikatan

¹ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ayat 1 lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3425.

² Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Universitas Indonesia Pres, 1986), hlm. 11

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Karya Anda, 2003), hlm. 19

⁴ Hasan Ayub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1981), hlm. 55

⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Intermasa, 1996), hlm. 42

⁶ Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasaan dan Keadilan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hlm. 234

perkawinan dengan mengucapkan dengan sukarela ucapan talak kepada istrinya, dengan kata-kata jelas atau sharih ataupun dengan kata-kata sindiran.

Oleh karenanya sudah menjadi kebijakan pemerintah yang bersangkutan paut dengan perceraian tidak ada pilihan lain, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan Agama⁷ dan lembaga illegal formal yang diakui oleh hukum yang berlaku, yang mengizinkan suami untuk mengucapkan talak terhadap istri adalah pengadilan agama adapun orang-orang non muslim dilakukan dipengadilan Negeri. Meskipun perceraian itu di perbolehkan, akan tetapi Allah SWT membenci perbuatan tersebut, sebagai mana sabdah Rasulullah SAW.

Terjemahannya: "Dari Ibnu Umar r.a. berkata: diantara barang-barang yang halal dibenci oleh Allah SWT adalah talak" (Diriwayatkan oleh Abu Daud Ibnu Majah, dan disahkan Oleh Ibnu Hasim menguatkan kemursalannya).⁸

Demikian perceraian adalah Alternative terakhir, sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh apabila keutuhan rumah tangga tidak bisa dipertahankan kembali dan keseimbangannya. Islam menunjuk agar sebelum terjadinya perceraian ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak.

Adapun alasan perceraian salah satunya dikarenakan suami atau istri dalam keadaan sakit ingatan (Gila). Karna orang yang keadaan nya sakit ingatan tidak dapat melaksanakan sebagai mana mestinya orang yang telah berumah tangga, sehingga tujuan perkawinan tidak dapat terwujud.⁹ Sedangkan arti Gila dalam Ensiklopedi Hukum Islam mengandung pengertian yaitu: (Ar-Janun = sakit Jiwa, saraf yang terganggu: atau fikiran yang tidak normal) suatu penyakit yang mengganggu atau merusak akal, sehingga akal tidak bisa menangkap suatu objek dengan benar dan disertai dengan kebingungan dan kekacauan pikiran: orang yang akalnya tertutup atau terganggu, tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, atau antara yang baik dengan yang buruk. Kemudian seorang tersebut dapat diketahui sebagai orang yang giladari gejala yang terjadi pada perbuatan yang menurut kebiasaan tidak benar dan tidak normal.

⁷ Hasan Ayub, *Fiqh Keluarga*, hlm. 55

⁸ Ibnu Hajar, *Kitab Bulaqah Maram*, Hadist Bab Talaq Nomor Hadist 1026

⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Karya Anda, 2003), hlm. 19

Seperti kasus yang peneliti angkat terjadi pada istri dalam keadaan sakit ingatan (Gila) pada nomer perkara: 3304/Pdt.G/2014/PA.Kab. Mlg. adapun mulanya sebelum pemohon (suami) mengajukan permohonan kepengadilan Agama Kab, Malang, kondisi rumah tangga pemohon dan termohon sangat baik, rukun dan harmonis namun masih belum dikaruniai Anak oleh yang maha kuasa, namun Kurang lebih sejak tanggal 13 bulan Mei tahun 2013 pemohon merasa bahwa termohon telah kehilangan akal pikiranya terus menerus hingga sekarang adapun wujud sikap dan prilaku yang menunjukkan sakit ingatan (Gila) tersebut adalah : Termohon tidak mengenali pemohon sebagai suaminya, termohon tik bisa diajak kompromi dan berkomunikasi, Hal ini berlangsung secara terus-menerus tanpa pernah sadar dari apa yang dilakukan.¹⁰

Namun, sekalipun termohon (Istri) dalam keadaan sakit ingatan (gila), sebagai manusia pemohon masih memberikan hak-haknya, termasuk Hak upaya hukum perkara tersebut, yakni hakim menghadirkan wali pengampu (curator) yang nantinya akan menjadi wakil pada saat istri dalam keadaan tidak normal.

Pada kenyataannya belum ditemukan Undang-Undang yang khusus mengatur secara detail tentang orang yang sakit ingatan (Gila), termasuk juga dalam wali pengampu (curator), tetapi ada penafsiran bahwa secara implisit orang yang sakit ingatan (Gila) atau upaya hakim dalam menghadirkan wali pengampu (curator) sudah dapat diwadahi, yang oleh salah satunya terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XVI Tentang Putusan Perkawinan Bagian kesatuan Umum Pasal 116 huruf f adapun adanya wali pengampu (curator) tersebut secara otomatis terjadi."¹¹

Sedangkan wali pengampu (curator) yang dimaksud adalah pengampunan, perwalian¹² dalam keadaan gila tersebut yang tidak dapat berbuat atau bertindak hukum sebagai mesti pada orang umumnya, maka karena gila tersebut harus berada dibawah wali pengampu (curator).

Selanjutnya dalam penelitian ini muncul pertanyaan sebagai berikut: apa dasar hakim yang digunakan hakim dalam penunjukan wali pengampu (curator), yang tidak berlapis juga dengan hukum pengadilan

¹⁰Dokumen/ Arsip Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor Putusan 3304/ Pdt.G/ 2014/ PA.Kab.Mlg

¹¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Karya Anda, 2003), hlm. 19

¹² Subekti, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradmiya, Cet. Sembilan 2000), hlm. 36

agama kabupaten malang Khususnya, apakah penunjukan wali pengampu (curator) termasuk upaya ijtihad hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Untuk mafaat pada penelitian ini ada dua poin yang dapat di ambil oleh peneliti sendiri yang *Pertama*, secara teoritis dapat menambah khazanah pemikiran hukum islam tentang konsep wali pengampu (curator) yang berkaitan dengan perceraian, *Kedua*, dapat dijadikan sebagai refrensi bagi peneliti selanjutnya, secara aplikatif adalah untuk mendapatkan ilmu dari para hakim di pengadilan agama kabupaten malang dalam artian melakukan diskusi dengan praktisi-praktisi hukum islam.

Penelitian terdahulu tentang wali pengampu sebagai berikut: Pertama, Komsan Samosir dengan Judul Pengelola Harta Kekayaan Orang Dibawah Pengampuan Oleh Balai Harta Peninggalan Kota Medan, dengan jenis penelitian adalah normatif empiris dengan menggunakan data primer dan skunder. Kedua, Fakhrol Maulidin, Universitas Medan, dengan Judul Pertimbangan Hakim Menetapkan Permohonan dari Status Wali Pengampu (Studi Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Nomor 137/Pdt.P/2019/PN.Mdn).

Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang mana di definisikan bahwa kualitatif sama dengan penelitian lapangan yang mencari data dari sumber yang utama dan diamati, sedangkan pendekatan menurut Lexy J. Molieong, pendekatan yang digunakan dalam pendekatan Studi Kasus bersifat normatif sesuai dengan penelitiannya maka menggunakan sumber data primer dan skunder guna mendapatkan data yang valid. Permasalahan yang diteliti pada jurnal ini adalah pertimbangan hakim dalam penunjukan wali pengampu (curator) terhadap perkara perceraian di pengadilan agama (Studi Perkara Nomor : 3304/Pdt.G/2014/PA/Kab.Mlg).

Hasil dan Pembahasan

Muhkam 'Alaihi

Adalah yang dikenai hukuman ialah orang-orang mukallaf, artinya orang-orang muslim yang sudah dewasa dan berakal dengan syarat ia mengerti apa yang di jadikan beban baginya.

Orang gila adalah orang yang tidur nyenyak, dan anak anak yang belum dewasa dan orang yang terlupa tidak dikenal *taklif* (tuntutan),

sebagaimana sabda nabi muhammad saw. “pena itu telah diangkat (tidak dipergunakan mencatat) amal perbuatan tiga orang: satu, orang yang tidur hingga ia bangun, dua anak-anak hingga ia dewasa, tiga orang gila hingga ia sembuh”.

Demikian orang yang terlupa disamakan dengan orang yang tidur dan yang tidak mungkin mematuhi apa yang ditaklifkan.¹³

Syarat-Syarat Taklif

Pertama, Harus sanggup dan dapat memahami khitah atau ketentuan yang diharapkan kedepannya.

Kedua, Ahli dan patut ditaklif, yang dimaksud dengan ahli adalah pantas atau patut ditaklifi, yang dimaksud mukallaf itu pantas atau patut dibena dengan taklif, ahli yang dimaksud terdiri dari dua sisi yaitu:

Pertama, Ahliyatul Wujud Adalah kepantasan seseorang untuk memiliki atau mempunyai hak dan kewajiban. *Pertama*, Yang dimaksud dengan hak adalah suatu yang harus diterimanya dari orang lain. *Kedua*, Kewajiban adalah sesuatu yang harus diberikan kepada orang lain.

Kedua, Ahliyatul Ada’ adalah kepantasan seorang mukallaf untuk diperhitungkan oleh syara’ karena ucapan dan perbuatannya dengan pengertian, apabila seorang mengerjakan shalat wajib, maka syara’ menilai bahwa kewajibannya telah tunai dan gugur dari padanya tuntutan itu. Sebagai dasar untuk menentukan ahliyatul ada’ ialah tamyiz, oleh sebab itu manusia tergolong kepada ahliyatul ada’ hanya manusia yang mumayyiz.¹⁴

Manusia di tinjau dari hubungannya dengan ahliyatul ada’ mempunyai keadaanya yaitu: *Pertama*, Terkadang ia sama sekali tidak mempunyai ahliyatul ada’ atau sama sekali sepi padanya. Ialah anak kecil pada masa kanak-kanaknya dan orang gila dalam urusan apapun. *Kedua*, Ada kalanya ia adalah kurang ahliyatul ada’ ialah orang yang telah pintar tapi belum baliqh. Ini berkenaan dengan anak kecil pada masa tamyiz (sudah bisa membedakan antara baik dan buruk) sebelum baligh, dan berkenaan juga pada orang yang kurang waras otaknya, karena sesungguhnya orang yang kurang waras otaknya adalah orang yang cacat akalnya, bukan tidak berakal ia hanyalah lemah akal, kurang sempurna akalnya jadi hukuman nya sama dengan orang yang mumayyiz. *Ketiga*, Ada kalanya ia mempunyai ahliyatul ada’ yang sempurna, yaitu orang yang telah mencapai aqil baliqh, ahliyatul ada’ yang sempurna terwujud dengan kebalighan manusia dalam beradaan berakal.

¹³ Syafie Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet IV (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 17

¹⁴ Syafie Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 17

Konsep Wali

Wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidangnya, pengertian wali juga sama yang terdapat pada bukunya slamet abidin dan aminuddin dalam bukunya Fiqih Munakahat bahwa wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan pada orang lain sesuai dengan bidangnya.¹⁵ Adapun juga wali dapat diartikan sebagai orang yang menyertai, mengatur, memimpin atau melindungi. Dalam istilah fiqih disebutkan bahwa wali atau perwalian adalah wilayah (tempat, daerah) yang berarti penguasa dan pelindung (melindungi tempatnya), dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa wali dalam istilah fiqih ialah pengusaha penuh yang diberikan oleh agama kepadanya untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.

Sejauh ini dalam perkenaan wali pengampu (curator) sangat asing dan amat jarang terungkap di beberapa literatur, sehingga orang memahami bahwa ketika seseorang berbicara tentang wali maka akan dipahami wali yang dimaksud adalah wali didalam pernikahan atau juga pengampu, maka dipahami pengampu untuk anak dibawah umur (yang belum punya akal).

Untuk lebih membantu pemahaman mengenai wali pengampu (curator) dalam perceraian disebabkan salah satu pihak suami atau istri dalam keadaan sakit ingatan (Gila), sangat perlu kiranya mengetahui lebih dahulu wali dalam pernikahan.

Wali dalam nikah dibagi menjadi empat bagian.

Pertama, Wali nasab adalah wali nikah yang ada hubungan darah dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan.¹⁶ Jalur wali nikah adalah.

Pertama, Laki-laki lurus keatas (ayah, kakek dari pihak ayah). *Kedua*, Saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah. *Ketiga*, Saudara kandung dari ayah dan keturunan laki-laki. *Keempat*, Saudara laki-laki sekandung dengan kakek.

Kedua, Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh pemerintah bila wali keluarga tidak ada yang tau atau menyerahkan kepadanya.¹⁷

Ketiga, Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan calon istri adapun cara pengangkatannya wali tahkim (calon suami mengucapkan tahkim kepada calon istri dengan kalimat "saya angkat

¹⁵ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 83

¹⁶ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, hlm. 83

¹⁷ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, hlm. 92

bapak/saudara untuk menikahkan saya pada (calon istri) dengan mahar dan putusan bapak saya terima dengan senang) begitu pula dengan sang calon istri dengan mengucapkan hal yang sama, wali Tahkim terjadi apabila (pertama, wali nasab tidak ada, Kedua, wali nasab ghoib atau bepergian sejauh perjalanan serta tidak ada wakilnya di tempat tersebut, ketiga, tidak ada qodi atau pencatat nikah, talak dan rujuk NTR), *Pertama*, Wali maula adalah wali yang menikahi budaknya (majikannya sendiri artinya laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwalian bila mana perempuan itu rela menerimanya).¹⁸

Syarat Wali

Syarat-syarat bagi wali ialah merdeka, berkal sehat dan dewasa tidak yang penganut islam maupun bukan. Sedangkan budak, orang yang gila anak kecil tidak dapat menjadi wali, karena orang-orang tersebut tidak berhak mewakilkan dirinya sendiri apalagi terhadap orang lain.

Dalam hal menjadi wali para ulama sepakat membagikannya sebagai berikut:

Pertama, Muslim disyaratkan wali harus muslim, apabila yang menikah adalah orang muslim berdasarkan firman allah (Terjemahannya: jangan lah orang-orang mukmin mengangkat orang-orang kafir sebagai wali-wali mereka dengan meninggalkan orang mukmin (Qs. Al-Imran: 128)

Kedua, Orang yang mukallaf, karena orang yang mukallaf adalah orang-orang yang diberi hukum dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, dijelaskan dalam Hadist Bukhori dan Muslim (Diamkanlah hukum dari tiga perkara: dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak hingga bermimpi (dewasa) dan dari orang gila sampai ia sembuh).

Ketiga, Cerdas (Adil) mahzab imam syafie menyaratkan wali itu adalah orang yang cerdas, berdasarkan hadist: Terjemahannya (Dari ibnu abbas berkata, berkata Rasulullah SAW tidak ada nikah kecuali dengan wali yang cerdas (HR. Imam Syafi'e)

Putusan Perkawinan Karena Perceraian

Putusan perkawinan karena perceraian adalah putusan perceraian karena dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istrinya yang perkawinan nya dilakukan menurut agama islam¹⁹ adapun putusan perceraian terjadi karena dua hal yang *Pertama*, Talak, atau Yang *Kedua*, Berdasarkan gugatan pengadilan.²⁰

¹⁸ Muhammad bin Abdurrahman ad-Damasqiy, *Rahmatul Ummah Fiqih Aimah*, (Bandung: Al-Hasyimi Pres, 2001), hlm. 343

¹⁹ Syahrani Riduan, *Rangkuman Instrumen Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1999), hlm. 107

²⁰ Syahrani Riduan, *Rangkuman Instrumen Ilmu Hukum*, hlm. 110

Hukum Orang Gila dalam Perkawinan

Para ulama sepakat bahwa hukum orang gila (sakit ingatan) persis dengan anak kecil, orang tersebut gila masih kecil maupun sudah balik dan mengerti.²¹ Pada dasarnya anak yang belum dewasa atau masih kecil, maka ia harus berada dalam perkawinannya dalam pengampuannya. Perwalian adalah pengawasan terhadap anak dibawah umur (belum baliq), adapun anak yang berada dalam perwalian sebagai berikut:

Pertama, Anak yang sah namun kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua. *Kedua*, Anak sah yang orang tuanya bercerai. *Ketiga*, Anak yang lahir diluar pernikahan.

Jika salah satu orang tua meninggal, menurut undang-undang orang tua yang lain dengan sendirinya menjadi wali dari anaknya. Perwalian ini disebut dalam undang-undang (*Watterleijke voogdij*). Seorang anak yang lahir diluar perkawinan berada pada orang tua yang mengakunya, apabila orang anak yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya ternyata tidak mempunyai wali maka hakim akan mengangkat seorang wali atas permintaan dari salah satu pihak yang kepentingannya atau karena jabatan (*Dative voogdij*) pengangkatan yang dimaksud akan berlaku jika orang tuanya yang lain karena suatu sebab tidak menjadi wali, maka kemudian perwalian ini dinamakan perwalian menurut wasiat.²²

Pasal Wali Pengampu (Curator)

Ada beberapa istilah munculnya wali pengampu (Curator) yang terdapat pada pasal-pasal BW dan HIR pasal-pasal sebagai berikut: *Pertama*, Pasal 433 KUHPerdara merumuskan “setiap orang dewasa, yang berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dalam pengampuan, kadang-kadang cakap dalam mempergunakan pikirannya.” *Kedua*, Pasal 436 KUHPerdara merumuskan “Segala permintaan akan pengampuan, harus dimajukan kepada pengadilan negeri, yang mana dalam daerah hukumnya orang yang dimintai pengampuannya” *Ketiga*, Pasal 229 HIR merumuskan “jika seseorang yang akal balik, tidak bisa memelihara dirinya dan mengurus barangnya karena kekurangan akalnya, kata-kata tiap sanak saudaranya, dan jika tidak ada jaksa pengadilan negeri berkuasa akan memintanya, supaya diangkat wali pengampu (curator) untuk memelihara orang itu dan barangnya. *Keempat*, Pasal 230 HIR merumuskan “permintaan yang demikian itu dimajukan pada pengadilan negeri yang akan menyuruh

²¹ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 694

²² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1996), hlm. 52-53

memanggil orang yang memajukan perintah itu dan saksi yang ditunjuknya lagi pula orang yang diberi wali, supaya mereka datang menghadap kepengadilan pada hari persidangan yang telah ditentukan. *Kelima*, Pasal 231 HIR merumuskan “jika permintaan itu dikabulkan maka pengadilan negeri terus mengangkat juga seorang wali yang dapat diharap akan memelihara orang yang diberi perwalian dan barangnya dengan sebaik baiknya.²³

Putusan Pengadilan Agama

Putusan perkawinan atas keputusan pengadilan adalah putusan perkawinan karena gugatan perceraian istri terhadap suaminya yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam atau karena gugatan perceraian suami atau istri yang melangsungkan mana dikabulkan pengadilan dengan suatu putusan. Putusan perkawinan karena keputusannya pengadilan ini disebut juga cerai gugat justru undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya menyebutkan bahwa perceraian ini dengan gugatan.

Pertimbangan hakim dengan nomor perkara yang di ajukan oleh pihak suami dengan Nomor Perkara: 3304/Pdt.G/2014/PA. Kab. Mlg, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juni 2014 yang terdaftar dipanitera pengadilan agama kabupaten malang mengemukakan sebagai berikut:

Pertama, Pada tanggal 13 Mei 2013, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wajak Kabupaten Malang dengan kutipan akta nikah nomor: 0429/054/V/2013 tertanggal 13 Mei 2013.

Kedua, Setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua termohon di dusun Garotan RT. 021/RW.09 Desa Beringin Kecamatan Wajak Kabupaten Malang selama tiga Bulan, selama pernikahan pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai seorang anak.

Ketiga, Kurang lebih sejak tanggal 13 Mei 2014 pemohon merasa bahwa termohon telah kehilangan akal pikirannya secara terus menerus hingga sekarang ini. Adapun wujud sikap dan perilaku yang menunjukkan sakit ingatan (gila) tersebut adalah: termohon tidak bisa mengenali bahwa pemohon adalah suaminya, termohon tidak bisa diajak berkomunikasi, hal ini berlangsung secara terus menerus tanpa pernah

²³ R. Soesilo, *RIB/HIR Dengan Penjelasannya*, (Bogor: Pelit, 1995), hlm. 166-167

sadar dari apa yang dilakukan.

Keempat, Selama termohon dalam keadaan seperti tersebut diatas yang mengurus kepentingan termohon adalah orang tua termohon bernama Makruf, Umur 59 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Garotan RT.021/RW.09 Desa Bringin Kecamatan Wajak Kabupaten Malang.

Kelima, Puncak masalah dari sikap dan perbuatan termohon adalah pemohon tidak tahan atas sikap termohon dan akhirnya kurang lebih pada bulan juli tahun 2013, pemohon pergi meninggalkan termohon dan pulang kerumah orang tua pemohon sendiri dengan alamat sebagai mana disebut diatas selama 9 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.

Keenam, Bahwa selama pemohon belum berusaha mengobati termohon, karena pemohon kecewa dengan sikap orang tua termohon yang tidak mau jujur memberi tahu keadaan jiwa termohon dalam keadaan sakit;

Saksi-saksi

Saksi I: khoirul Nasirin bin Dollah, umur 37 Tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di RT.29/RW. 03. Desa Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama, Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah saudara ipar pemohon;

Kedua, Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 13 Mei 2013 saksi hadir dalam akad nikah tersebut;

Ketiga, Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, pemohon dan termohon tinggal bersama rumah orang tua termohon di dusun garotan RT.021/RW.09 Desa Bringin Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;

Keempat, Bahwa pemohon dan termohon nemun belum dikaruniai keturunan;

Kelima, Bahwa saksi tahu rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi;

Keenam, Bahwa termohon telah kehilangan akal pikirannya secara terus-menerus hingga sekarang ini. Termohon tidak bisa mengenali pemohon adalah suaminya dan termohon tidak tidak bisa diajak komunikasi.

Ketujuh, Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan juli 2013, pemohon pergi meninggalkan termohon dan pulang kerumah orang tua pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 9 bulan hingga sekrang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.

Kedelapan, Bahwa pihak keluarga sudah mengobatkan termohon namun tetap belum sembuh

Saksi II: Syaifuddin bin Mustajab, umur 48 Tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di jalan Retawe RT.03/RW. 07. Desa Wajak Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama, Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah saudara ipar pemohon;

Kedua, Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 13 Mei 2013 saksi hadir dalam akad nikah tersebut;

Ketiga, Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, pemohon dan termohon tinggal bersama rumah orang tua termohon di dusun garotan RT.021/RW.09 Desa Bringin Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;

Keempat, Bahwa pemohon dan termohon nemun belum dikaruniai keturunan;

Kelima, Bahwa saksi tahu rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi;

Keenam, Bahwa termohon telah kehilangan akal pikirannya secara terus-menerus hingga sekarang ini. Termohon tidak bisa mengenali pemohon adalah suaminya dan termohon tidak tidak bisa diajak komunikasi.

Ketujuh, Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan juli 2013, pemohon pergi meninggalkan termohon dan pulang kerumah orang tuan pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 9 bulan hingga sekrang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.

Kedelapan, Bahwa pihak keluarga sudah mengobatkan termohon namun tetap belum sembuh

Pertimbangan Hukum

Berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antra suami dan isteri dan tidak ada harapan rukun kembali.

Pemohon dan termohon yang menyatakan bahwa pemohon dan termohon beragama Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Nomor 3 Tahun 2006, Nomor 50 Tahun Tahun 2009 jo.

Pemohon dan Termohon mendalilkan sesuai dengan Undang Undang yang berlaku di Indonesia yang mana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Dalam proses pengadilan yang dilangsungkan oleh pengadilan agama kabupaten Malang yang mana pihak termohon tidak hadir dalam persidangan dan diwakilkan oleh orang lain, meskipun sudah dipanggil melalui surat, media namun pihak termohon tidak hadir, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, majelis hakim juga menerima bukti P-1 sesuai dengan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 2 ayat 3 UU Nomor 13 Tahun 1985, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 dan Pasal 1870 KUHPerdara dan 165 HIR.

Saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat 1 Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Dari pertimbangan hakim mengambil dalam Kitab Hadist Mu'inul Hukam halaman 96:

Terjemahan: Dari Hasan, sesungguhnya nabi SAW. Telah bersabda "barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugur haknya".

Penutup

Pertimbangan Hakim dalam Penunjukan Wali Pengampu (Curator) yang disebabkan istri dalam keadaan gila Nomor Perkara 3304/ Pdt.G/ 2014/PA. Kab. Mlg berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Huruf (f), Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), berdasarkan musyawarah majelis hakim, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Kitab Fiqih Mu'inul Hukam Halaman 96.

Daftar Pustaka

Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
Dokumen/Arsip Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor Putusan
3304/ Pdt.G/ 2014/ PA.Kab.Mlg
Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Surabaya: Karya Anda, 2003.
Anwar Harjono. *Hukum Islam Keluasaan dan Keadilan*. Jakarta: Bulan
Bintang, 1968.

- Hasan Ayub. *Fiqih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1981.
- Ibnu Hajar. *Kitab Bulaqah Maram*. Hadist Bab Talaq Nomor Hadist 1026.
- Ihda Shofiyatun Nisa' dan Abdul Mufidi Muzayyin. " Analisis Budaya Khitbah Nikah oleh Perempuan Kepada Laki-laki di Desa Jatisari Senori Tuban". Jaksya: The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, Vol. 2, No. 2. Oktober 2021.
- Muhammad bin Abdurrahman ad-Damasqyi. *Rahmatul Ummah Fiqih Aima*. Bandung: Al-Hasyimi Pres, 2001.
- R. Soesilo. *RIB/HIR Dengan Penjelasannya*. Bogor: Pelit, 1995.
- Sayuti Thalib. *Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Universitas Indonesia Pres, 1986.
- Subekti. *Pokok-Pokok Perkawinan*. Jakarta: Intermasa, 1996.
- _____. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradmiya, 2000.
- Syahrani Riduan. *Rangkuman Instrumen Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1999.
- Slamet Abidin. *Fiqih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Syafie Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- <https://repository.uma.ac.id/handle/123456789/16287>